

RENCANA KERJA TAHUN 2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2025**



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 74 / 000.7.2 / 11 / 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I hingga Lampiran XLI Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk:

- a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah tahun 2026;
- b. menyusun rancangan awal Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah tahun 2026;
- c. memfasilitasi rapat pembahasan penyusunan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2026;
- e. menyusun rancangan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah tahun 2026;
- f. melakukan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan serta merumuskan skala prioritas pembangunan daerah tahun 2026;
- g. merumuskan rancangan akhir Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah tahun 2026.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. BUPATI DAIRI,



SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Tembusan :

- Masing-masing Anggota Tim, di tempat.

LAMPIRAN XXI KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 74 / 200.7.2 / II / 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN
2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Eavaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 3. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 4. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 5. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 6. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 7. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.

Pj. BUPATI DAIRI,



SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
 Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

 2.2 Analisis Pelayanan Perangkat Daerah 18

 2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 38

 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 38

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 50

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 59

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

 4.1 Rencana Kerja 61

 4.2 Pendanaan 61

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
Tabel 2.2	Analisis Pelayanan Perangkat Daerah	18
Tabel 2.3	Pengukuran Stunting Tingkat Kecamatan Tahun 2022, 2023 dan 2024.....	26
Tabel 2.4	Daftar Inovasi Daerah dalam Aplikasi Innovation Government Award Kemendagri Tahun 2024	37
Tabel 2.5	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	40
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	60
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	61
Tabel 4.2	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, juga harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa penyusunan Renja dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Dokumen Rencana Kerja yang disusun memuat evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah. Rumusan misi dapat menggambarkan visi yang ingin dicapai melalui berbagai upaya yang harus dilakukan. Misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah. Misi disusun untuk memperjelas tahapan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2026, Bappeda Kabupaten Dairi mengusung Misi ke-2; **“Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan”** dan misi ke-3; **“Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas”** sesuai Dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan kerkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas memosisikan pemerintah atau birokrasi bukan hanya sebagai administrator semata, tetapi juga sebagai kolaborator dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini, masyarakat dan stakeholders lain dilibatkan dalam proses pembangunan daerah sehingga diharapkan setiap kebijakan yang diputuskan lebih akurat dan tepat sasaran karena dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, seperti konsensus dan musyawarah.

Selain pemerintahan yang kolaboratif, digitalisasi pemerintahan juga menjadi faktor yang penting dalam mendukung reformasi birokrasi dipemerintahan. Dengan melihat kondisi geografis Kabupaten Dairi yang dapat membuat pelayanan kepada masyarakat menuai kendala, maka digitalisasi pemerintahan menjadi solusi untuk lebih mendekatkan akses layanan kepada masyarakat. TIK juga dapat mambantu meningkatkan kualitas tata kelola internal pemerintahan sehingga yang lebih rensponsif, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemanfaatan TIK dapat memberikan nilai tambah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dan dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas.

Jika disandingkan dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029, permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Dairi terkait Reformasi Birokrasi Pemerintah yang kemudian dirumuskan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan menjadi Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026. Isu rumpun reformasi birokrasi Kabupaten Dairi yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan. Isu Strategis tersebut diambil berdasarkan sinergitas kategori masalah pokok dari hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah dengan isu strategis rumpun tata kelola di tingkat nasional dan provinsi sumatera utara.

Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dari belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Dairi. Padahal, pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang diarahkan segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di dalam aspek pelayanan antar instansi pemerintah maupun dalam proses pelayanan publik. Sementara itu, realitas lapangan di Kabupaten Dairi menunjukkan belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi pada prinsipnya berorientasi kepada proses dengan melakukan berbagai pendekatan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. Penyusunannya juga berupaya untuk menyinergikan dan memperhatikan keberadaan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM/Renstra pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, serta dokumen lainnya yang berhubungan.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

- Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 17).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja ini disusun dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Kerja disusun berdasarkan analisis kondisi obyektif untuk memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah. Dari gambaran tersebut akan memberikan pemahaman terkait tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah saat ini serta perkiraan kondisi yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah sebagai berikut;

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban serta evaluasi setiap program, kegiatan, serta pembiayaan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, bermanfaat, partisipatif, efektif, transparan, akuntabel dan berkesinambungan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
3. Mempermudah evaluasi kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah;
4. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja

4.2 Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Adapun pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2024 dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/ kegiatan perangkat daerah;
3. Kebijakan/ tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dairi di Tahun 2024, Bappeda Kabupaten Dairi mengelola anggaran sebesar Rp.6.867.273.919,- dan selanjutnya untuk penyerapan anggaran sebesar Rp.6.199.423.290,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.199.423.290,- dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp.6.867.273.919,-, maka penyerapan anggaran Bappeda tahun 2024 adalah sebesar 90,27%.

Di tahun 2024, Bappeda Kabupaten Dairi melaksanakan 4 Program dengan 15 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Adapun rincian realisasi anggaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan				
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1						2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	12	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																
						Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah				27.472.508.851		6.008.968.618		6.867.273.919		6.199.423.290	90,27		6.934.901.602	1.139.887.026	4,15	
		5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.937.451.456		2.227.101.813		2.487.615.549		2.094.479.338	84,20		2.211.135.700	242.799.253	2,72	
		5	1			PERENCANAAN				7.388.253.100		1.738.660.875		1.600.781.400		1.420.863.328	88,76		1.686.135.700	216.722.053	2,93	
1		5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-		-	5.247.217.800		1.195.029.344		998.155.500		841.124.972	84,27		1.036.135.600	193.815.700	3,69	
		5	1	2	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-		-	4.224.449.500		1.112.725.494		913.595.500		760.805.972	83,28		947.660.200	174.742.000	4,14	
		5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Berita Acara	6	388.500.000	4	99.381.900	2	69.730.000	2	67.110.000	96,24	1	132.500.000	54.722.000	14,09
		5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	Dokumen	11	3.835.949.500	9	1.013.343.594	2	843.865.500	2	693.695.972	82,20	3	815.160.200	120.020.000	3,13

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	12
	5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	1.022.768.300		82.303.850		84.560.000		80.319.000	94,98		88.475.400	19.073.700	1,86
	5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	9	1.022.768.300	7	82.303.850	2	84.560.000	2	80.319.000	94,98	2	88.475.400	19.073.700	1,86
2	5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-		-	2.141.035.300		543.631.531		602.625.900		579.738.356	96,20		650.000.100	22.906.353	1,07
	5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-		-	1.249.704.500		341.485.172		355.436.900		352.162.900	99,08		360.000.000	10.407.253	0,83
	5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	8	400.316.100	6	185.298.572	2	202.263.900	2	199.643.900	98,70	1	130.000.000	7.411.653	1,85

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5		6		7		8	9	10		11	12	
	5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	15	849.388.400	14	156.186.600	1	153.173.000	1	152.519.000	99,57	1	230.000.000	2.995.600	0,35
	5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-		-	393.177.200		118.104.403		166.196.400		150.568.127	90,60		205.000.100	9.744.400	2,48
	5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	4	196.588.600	3	58.350.703	1	83.179.200	1	74.463.101	89,52	1	70.000.000	2.749.500	1,40
	5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	3	196.588.600	2	59.753.700	1	83.017.200	1	76.105.026	91,67	1	135.000.100	6.994.900	3,56
	5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-		-	498.153.600		84.041.956		80.992.600		77.007.329	95,08		85.000.000	2.754.700	0,55

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1						2	3	4	5		6		7			8	9	10		11	12
	5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	498.153.600	3	84.041.956	1	80.992.600	1	77.007.329	95,08	1	85.000.000	2.754.700	0,55
	5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.549.198.356		488.440.938		886.834.149		673.616.010	75,96		525.000.000	26.077.200	1,68
3	5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-		-	1.549.198.356		488.440.938		886.834.149		673.616.010	75,96		525.000.000	26.077.200	1,68
	5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-		-	111.748.300		-		517.245.299		344.674.655	66,64		75.000.000	3.931.700	3,52
	5	5	2	2.01	3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	111.748.300	0	-	1	517.245.299	1	344.674.655	66,64	1	75.000.000	3.931.700	3,52

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1						2	3	4	5		6		7		8	9	10		11	12	
	5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-		-	533.178.500		488.440.938		149.999.800		126.299.800	84,20		150.000.000	4.467.500	0,84
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Kajian	1	500.000.000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	1	150.000.000	4.467.500	0,89
						Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Kajian	4	533.178.500	3	488.440.938	1	149.999.800	1	126.299.800	84,20	0	-	-	0,00
	5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-		-	500.276.200		-		150.015.000		136.988.000	91,32		150.000.000	5.935.000	1,19
	5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kajian	3	500.276.200	2		1	150.015.000	1	136.988.000	91,32	1	150.000.000	5.935.000	1,19
	5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-		-	403.995.356		-		69.574.050		65.653.555	94,37		150.000.000	11.743.000	0,00
						Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				-		-				0,00	1	150.000.000	11.743.000	0,00	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1						2	3	4	5		6		7			8	9	10		11	12
						Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Peemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	Terlaksananya diseminasi inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kegiatan	4	403.995.356		-	1	69.574.050	1	65.653.555	94,37	0	-	-	0,00
	X					NON URUSAN				18.535.057.395		3.781.866.805		4.379.658.370		4.104.943.952	93,73		4.723.765.902	897.087.773	4,84
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				18.535.057.395		3.781.866.805		4.379.658.370		4.104.943.952	93,73		4.723.765.902	897.087.773	4,84
4	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	18.535.057.395		3.781.866.805		4.379.658.370		4.104.943.952	93,73		4.723.765.902	897.087.773	4,84
	X	XX	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	91.642.000		22.516.000		25.032.500		24.232.500	96,80		36.500.000	-	0,00
	X	XX	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	49.498.000		13.229.500	2	15.012.500	2	14.512.500	96,67	2	15.000.000	-	0,00
	X	XX	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	8	42.144.000		9.286.500	2	10.020.000	3	9.720.000	97,01	2	21.500.000	-	0,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1						2	3	4	5		6		7		8	9	10		11	12	
							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
	X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	13.400.127.628		3.027.073.764		3.553.562.440		3.319.013.958	93,40		3.694.609.934	767.962.484	5,73
	X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	1680	13.400.127.628	770	3.027.073.764	858	3.553.562.440	858	3.319.013.958	93,40	858	3.694.609.934	767.962.484	5,73
	X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	98.500.000		-		49.000.000		48.375.000	98,72		33.000.000	-	0,00
	X	XX	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	98.500.000	0	-	11	49.000.000	11	48.375.000	98,72	15	33.000.000	-	0,00
	X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	3.167.448.990		453.920.576		393.009.000		378.860.675	96,40		472.499.600	85.202.813	2,69
	X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	19.648.376	8	4.854.000	2	2.986.000	2	2.900.000	97,12	2	5.460.000	2.665.000	13,56

Renja Tahun 2026
Bappeda Kabupaten Dairi

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	12
	X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	259.601.600	8	32.966.400	2	22.651.400	2	22.386.800	98,83	2	30.906.600	15.303.300	5,89
	X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	245.465.180	8	48.102.800	2	27.971.600	2	21.959.600	78,51	2	41.172.400	11.285.600	4,60
	X	XX	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	14.837.789	4	3.330.000	1	5.400.000	1	3.420.000	63,33	1	5.400.000	405.000	2,73
	X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	2.627.896.045	6	364.667.376	1	334.000.000	1	328.194.275	98,26	2	389.560.600	55.543.913	2,11
	X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	370.071.000		42.828.000		-		-	0,00		189.049.000	-	0,00
	X	XX	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	370.071.000	6	42.828.000	0	-	0	-	0,00	12	189.049.000	-	0,00
	X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	903.544.976		177.392.920		216.467.680		206.800.676	95,53		112.498.968	34.357.226	3,80

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	12
	X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	125.872.400	8	29.895.498	1	32.800.000	1	23.193.860	70,71	1	31.000.000	8.777.584	6,97
	X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	777.672.576	24	147.497.422	12	183.667.680	12	183.606.816	99,97	1	81.498.968	25.579.642	3,29
	X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	503.722.801		58.135.545		142.586.750		127.661.143	89,53		185.608.400	9.565.250	1,90
	X	XX	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tahun	5	236.189.573	4	53.215.545	1	100.054.750	1	85.585.693	85,54	1	74.106.400	7.740.250	3,28
	X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	1.360.000	2	272.000	2	272.000	2	121.650	44,72	2	272.000	-	0,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	12
	X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tahun	5	65.204.990	4	3.210.000	1	15.620.000	1	15.620.000	100,00	22	14.200.000	1.825.000	2,80
	X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Tahun	5	132.996.302	4	-	1	8.790.000	1	8.679.800	98,75	1	76.180.000	-	0,00
	X	XX	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Tahun	5	67.971.936	4	1.438.000	1	17.850.000	1	17.654.000	98,90	1	20.850.000	-	0,00

2.2 Analisis Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Dairi didasarkan pada Kajian Capaian Kinerja sesuai Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis yang ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis 2019-2024 dan jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Analisis Pelayanan Perangkat Daerah

N O	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Predikat Nilai AKIP Bappeda	B	B	BB	BB	BB	B	BB	BB	A	AA	Indikator baru pada perubahan Renstra, namun setiap tahun diukur capaiannya
2	Persentase Konsistensi Program antar Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
3	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	-	-	60%	70%	80%	35%	-	-	100%	100%	Indikator baru pada perubahan Renstra

1. Predikat Nilai Akip Bappeda

Indikator Predikat Nilai AKIP Bappeda di dukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 6 (enam) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. Dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut diperoleh Kinerja sebesar 98,26% dari hasil evaluasi tahun 2024 dengan penyerapan anggaran sebesar 90,29%. Adapun penyebab hal yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja yang ditetapkan sebelumnya sebesar 100% adalah tidak dibayarkan gaji dan tunjangan penghasilan pegawai akibat pelanggaran disiplin pegawai dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Untuk Predikat Nilai AKIP Bappeda tahun lalu adalah BB dengan nilai evaluasi 76,03. Indikator ini merupakan indikator yang menjadi sasaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator ini diukur mulai Tahun 2023, karena ditahun sebelumnya indikator ini tidak menjadi indikator Kinerja Bappeda, namun setiap tahunnya Bappeda tetap mengukur capaiannya dalam mendukung Capaian Kinerja Kepala Daerah dalam peningkatan SAKIP Daerah. Dalam hal peningkatan SAKIP, Bappeda berkomitmen mendukung Capaian Kinerja Kepala Daerah dalam peningkatan SAKIP Daerah dengan menambahkan Indikator “Predikat Nilai AKIP Bappeda” pada Perubahan Dokumen Perencanaan Bappeda di Tahun 2022 ditetapkan target indikator ini dengan capaian kinerjanya pada Tahun 2023 adalah BB.

Dalam pencapaian tersebut, Bappeda Kabupaten Dairi telah menerapkan implementasi SAKIP di Tahun 2024 dengan menindaklanjuti Rekomendasi atas LAKIP Bappeda Tahun 2023. Rekomendasi LAKIP Tahun 2023 adalah agar Bappeda memanfaatkan aplikasi/teknologi informasi untuk pengumpulan data kinerja dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Bappeda Nomor 800.1/ 419/Bappeda/2024 hal tanggapan hasil Sementara Lembar Hasil Evaluasi. Selanjutnya, pada Tahun 2024 Akuntabilitas Kinerja tetap dijadikan tolak ukur keberhasilan yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Capaian Indikator ini Tahun 2024 mendapatkan predikat “AA” berdasarkan hasil Evaluasi pada Lembar Kerja Evaluasi oleh APIP Kabupaten Dairi dengan Nilai “95,56”.

2. Persentase Konsistensi Program antar Dokumen Perencanaan

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam dokumen RKPD telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024. Seluruh Program yang ada pada Dokumen RPJMD sejumlah 120 Program dan sebanyak 111 Program pada RKPD ada dalam RPJMD. Capaian Kinerja dari indikator Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebesar 100%. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD serta Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan. Dalam upaya pencapaian konsistensi program pada dokumen perencanaan, Bappeda melaksanakan Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan Capaian Kinerja 100%.

a. Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Agenda pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sehingga penting kiranya mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai Visi Indonesia 2045 serta mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional.

Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting yang merupakan salah satu bagian dari *double burden malnutrition* (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat

kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktifitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pencegahan ataupun Penurunan Stunting harus dilakukan secara konvergen atau istilah lainnya disebut Konvergensi. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.

Pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang pada anak. Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting yaitu: paktek pengasuhan yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orangtua tentang kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta sesudah melahirkan, pelayanan Antenatal Care dan Post-Natal Care (ANC) yang kurang berkualitas, akses ke makanan bergizi yang masih kurang, karena harga makanan bergizi yang relatif mahal dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi berulang yang berdampak pada perkembangan anak.

Melihat faktor-faktor penentu yang mempengaruhi terjadinya stunting maka penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang beresiko melahirkan bayi beresiko stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Pendampingan pada masa-masa tersebut merupakan upaya agar segenap intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan mempunyai dampak nyata dengan menurunnya angka prevalensi stunting.

Koordinasi pencegahan dan penanggulangan stunting merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan dari unsur pembangunan manusia yang dilaksanakan dari Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
2. Perka BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

5. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting;
6. Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 1002/400.2.4/VI/2024 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Dairi.

Berdasarkan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang di upload di Web Monitoring Bangda, hasil Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Aksi 1 yaitu Analisis Situasi dimana telah dilakukan Permintaan Data sesuai dengan Format yang dilampirkan ke masing-masing OPD terkait antara lain:
 - ✓ Data sasaran terdiri dari berapa jumlah keluarga, berapa jumlah keluarga beresiko stunting, berapa jumlah balita, berapa jumlah balita dengan status pendek dan sangat pendek, berapa persen prevalensi balita stunting dan balita beresiko stunting;
 - ✓ Data cakupan layanan esensial yang terdiri dari 29 indikator;
 - ✓ Cakupan layanan supply yang terdiri dari 35 indikator,selanjutnya setelah itu dilakukan desk dengan mengundang OPD terkait yang terlibat pada Aksi 1 berdasarkan data yang dimintain ke opd yaitu : Dinas P3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas PUTR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kemenag.
2. Aksi 2 yaitu Pemetaan Program/kegiatan berdasarkan intervensi sensitif dan spesifik yang dirinci baik itu Kegiatan yang ditanggung APBN, APBD, DAU, DAK, Dana Kecamatan/Puskesmas dan Dana Desa dengan Surat Permintaan dan dilakukan desk juga dengan OPD terkait.
3. Aksi 3 yaitu Rembuk Stunting baik itu Rembuk Stunting Desa yang dibarengin dengan Musrenbang Desa, Rembuk Stunting Kecamatan dibarengin dengan Musrenbang Kecamatan serta Rembuk Stunting Kabupaten dimana hasil rembuk tersebut didapatkan berdasarkan hasil Data dari Aksi 1 dan Aksi terkait Data dan Pemetaan Program/kegiatan yang menysasar pada Bayi/Balita Stunting dan Keluarga Beresiko Stunting, dengan hasilnya adanya Penandatanganan Berita Acara dan Komitmen Bersama para Stakeholder baik dari Lintas Sektor dan Lintas Program dalam mendukung Percepatan Penurunan Stunting.
4. Aksi 4 yaitu Penyusunan Peraturan Bupati dalam mendukung Percepatan Penurunan Stunting baik di tingkat Kabupaten dan Desa dimana Kabupaten Dairi telah menerbitkan Perbup 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting dimana didalamnya terangkut Rencana Aksi Daerah serta target yang harus dipenuhi oleh masing-masing OPD dan lintas sektor terkait dalam mendukung Percepatan Penurunan Stunting.

5. Aksi 5 yaitu Pembinaan Pelaku di Desa/Kelurahan. Pelaku disini terdiri dari Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping keluarga, TPPS Desa/Kelurahan, Pemerintahan Desa/Kelurahan.
6. Aksi 6 yaitu Manajemen Data Stunting terkait kebutuhan data yang diperlukan dalam analisis data yang terdapat di desa, kecamatan dan kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan data, pengumpulan data dan pemanfaatan data untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir. Telah dilakukan perbaikan sistem data dengan mengundang OPD terkait dan dilakukan desk langsung dengan menghadirkan Tim Ahli Ditjen Bina Bangsa Kemendagri Kantor Regional Medan.
7. Aksi 7 yaitu Pengukuran dan Publikasi Stunting terkait Prevalensi yang dihasilkan dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten berdasarkan Entrian EPPGBM pada saat dilakukan posyandu yang dilakukan bidan desa, kader pembangunan manusia. Serta telah dilakukan Audit Kasus Stunting I (Pertama) dan Audit Kasus Stunting II (Kedua) kemudian dilakukan deseminasi hasil audit kasus stunting oleh Tim Pakar.
8. Aksi 8 yaitu Reviu Kinerja Tahunan berdasarkan hasil data dan program/ kegiatan baik evaluasi anggaran dan evaluasi kinerja dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Adapun kegiatan koordinasi pencegahan dan penanggulangan stunting tahun 2024 dilaksanakan dari rentan waktu Januari sampai Desember 2024 sementara untuk Aksi 8 masih dalam Proses Pengerjaan dan lagi menunggu data dari OPD terkait.

Untuk Analisis Data Stunting berdasarkan Prevalensi Hasil Pengukuran dan Penimbangan yang dientri melalui aplikasi EPPGBM bahwa terdapat capaian sebagai berikut:

1. *Hasil Analisis Data Pengukuran Stunting Desa se- Kabupaten Dairi Tahun 2022, 2023 dan 2024.*

Dari hasil analisis data pengukuran dan penimbangan yang diupload ke aplikasi e-PPGBM sampai dengan bulan Juni 2024, untuk tingkat desa diperoleh informasi sebagai berikut:

- ❖ Terdapat 32 desa/kelurahan yang mengalami penurunan prevalensi stunting untuk 3 (tahun) yaitu Tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut:
 - Kelurahan Sidikalang, dari 8,87 % pada tahun 2022 menjadi 6,98 % pada tahun 2023, turun menjadi 6,12 % pada tahun 2024;
 - Kelurahan Kuta Gambir, dari 18,87 % pada tahun 2022 menjadi 18,59 % pada tahun 2023, turun menjadi 13,93 % pada tahun 2024;
 - Kelurahan Sidiangkat, dari 13,71 % pada tahun 2022 menjadi 8,82 % pada tahun 2023, turun menjadi 3,32 % pada tahun 2024;
 - Desa Kalang Simbara, dari 4,71 % pada tahun 2022 menjadi 3,47 % pada tahun 2023, turun menjadi 2,93 % pada tahun 2024;

- Desa Bintang, dari 7,43 % pada tahun 2022 menjadi 4,88 % pada tahun 2023, turun menjadi 1,35 % pada tahun 2024;
- Desa Bintang Mersada, dari 3,49 % pada tahun 2022 menjadi 3,49 % pada tahun 2023, turun menjadi 3,03 % pada tahun 2024;
- Desa Berampu, dari 3,49 % pada tahun 2022 menjadi 3,49 % pada tahun 2023, turun menjadi 3,03 % pada tahun 2024;
- Desa Parbuluan I, dari 8,20 % pada tahun 2022 menjadi 3,77 % pada tahun 2023, turun menjadi 2,43 % pada tahun 2024;
- Desa Bangun I, dari 4,40 % pada tahun 2022 menjadi 3,83 % pada tahun 2023, turun menjadi 3,14 % pada tahun 2024;
- Kelurahan Pegagan Julu I, dari 8,64 % pada tahun 2022 menjadi 8,12 % pada tahun 2023, turun menjadi 10,98 % pada tahun 2024;
- Desa Pegagan Julu IV, dari 21,12 % pada tahun 2022 menjadi 19,26 % pada tahun 2023, turun menjadi 10,00 % pada tahun 2024;
- Desa Dolok Tolong, dari 37,99 % pada tahun 2022 menjadi 29,33 % pada tahun 2023, turun menjadi 17,73 % pada tahun 2024;
- Desa Sileuh-leuh Parsaoran, dari 35,26 % pada tahun 2022 menjadi 34,72 % pada tahun 2023, turun menjadi 25,00 % pada tahun 2024;
- Desa Silalahi II, dari 34,78 % pada tahun 2022 menjadi 29,76 % pada tahun 2023, turun menjadi 10,68 % pada tahun 2024;
- Desa Silalahi I, dari 14,58 % pada tahun 2022 menjadi 13,41 % pada tahun 2023, turun menjadi 10,26 % pada tahun 2024;
- Desa Paropo, dari 31,25 % pada tahun 2022 menjadi 27,27 % pada tahun 2023, turun menjadi 17,31 % pada tahun 2024;
- Kelurahan Parongil, dari 3,47 % pada tahun 2022 menjadi 1,55 % pada tahun 2023, turun menjadi 0,96 % pada tahun 2024;
- Desa Lae Rambong, dari 26,04 % pada tahun 2022 menjadi 19,28 % pada tahun 2023, turun menjadi 16,05 % pada tahun 2024;
- Desa Sinampang, dari 13,73 % pada tahun 2022 menjadi 9,20 % pada tahun 2023, turun menjadi 8,33 % pada tahun 2024;
- Desa Sihorbo, dari 6,98 % pada tahun 2022 menjadi 5,32 % pada tahun 2023, turun menjadi 4,88 % pada tahun 2024;
- Desa Adian Gupa, dari 23,81 % pada tahun 2022 menjadi 18,18 % pada tahun 2023, turun menjadi 5,26 % pada tahun 2024;
- Desa Sungai Raya, dari 35,79 % pada tahun 2022 menjadi 31,28 % pada tahun 2023, turun menjadi 28,98 % pada tahun 2024;

- Desa Sipoltong, dari 28,72 % pada tahun 2022 menjadi 24,44 % pada tahun 2023, turun menjadi 13,48 % pada tahun 2024;
- Desa Lae Itam, dari 28,41 % pada tahun 2022 menjadi 26,22 % pada tahun 2023, turun menjadi 21,28 % pada tahun 2024;
- Desa Lae Markelang, dari 36,79 % pada tahun 2022 menjadi 36,72 % pada tahun 2023, turun menjadi 21,90 % pada tahun 2024;
- Desa Lae Luhung, dari 33,33 % pada tahun 2022 menjadi 30,16 % pada tahun 2023, turun menjadi 19,67 % pada tahun 2024;
- Desa Lae Sering, dari 28,57 % pada tahun 2022 menjadi 30,26 % pada tahun 2023, turun menjadi 1,29 % pada tahun 2024;
- Desa Lau Bagot, dari 19,72 % pada tahun 2022 menjadi 9,49 % pada tahun 2023, turun menjadi 6,88 % pada tahun 2024;
- Desa Tupak Raja, dari 36,72 % pada tahun 2022 menjadi 30,08 % pada tahun 2023, turun menjadi 29,27 % pada tahun 2024;
- Desa Lau Primbon, dari 19,27 % pada tahun 2022 menjadi 16,00 % pada tahun 2023, turun menjadi 8,60 % pada tahun 2024;
- Desa Sukadame, dari 4,50 % pada tahun 2022 menjadi 3,3 % pada tahun 2023, turun menjadi 0,76 % pada tahun 2024;
- Desa Mangan Molih, dari 10,42 % pada tahun 2022 menjadi 12,00 % pada tahun 2023, turun menjadi 2,17 % pada tahun 2024;
- ❖ Terdapat 34 Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan prevalensi selama 3 (tahun) yaitu Tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut:
 - Desa Banjar Toba, dari 4,35 % pada tahun 2022 menjadi 12,82 % pada tahun 2023, naik menjadi 15,38 % pada tahun 2024;
 - Desa Parbuluan V, dari 6,08 % pada tahun 2022 menjadi 7,24 % pada tahun 2023, naik menjadi 8,61 % pada tahun 2024;
 - Desa Parbuluan III, dari 13,79 % pada tahun 2022 menjadi 20,53 % pada tahun 2023, naik menjadi 28,57 % pada tahun 2024;
 - Desa Parbuluan IV, dari 0,57 % pada tahun 2022 menjadi 2,83 % pada tahun 2023, naik menjadi 8,06 % pada tahun 2024;
 - Desa Parbuluan VI, dari 11,43 % pada tahun 2022 menjadi 16,93 % pada tahun 2023, naik menjadi 23,26 % pada tahun 2024;
 - Desa Pegagan Julu IX, dari 29,19 % pada tahun 2022 menjadi 30,67 % pada tahun 2023, naik menjadi 34,62 % pada tahun 2024;
 - Desa Pangguruan, dari 12,8 % pada tahun 2022 menjadi 15,21 % pada tahun 2023, naik menjadi 17,42 % pada tahun 2024;

- Desa Pegagan Julu II, dari 25,97 % pada tahun 2022 menjadi 32,42 % pada tahun 2023, naik menjadi 42,86 % pada tahun 2024;
- Desa Tanjung Beringin, dari 3,47 % pada tahun 2022 menjadi 11,07 % pada tahun 2023, naik menjadi 11,63 % pada tahun 2024;
- Desa Tanjung Beringin, dari 3,47 % pada tahun 2022 menjadi 11,07 % pada tahun 2023, naik menjadi 12,20 % pada tahun 2024;
- Desa Silalahi III, dari 8,7 % pada tahun 2022 menjadi 15,53 % pada tahun 2023, naik menjadi 15,63 % pada tahun 2024;
- Desa Paropo I, dari 9,57 % pada tahun 2022 menjadi 25 % pada tahun 2023, naik menjadi 25,81 % pada tahun 2024;
- Desa Siratah, dari 12,2 % pada tahun 2022 menjadi 19,44 % pada tahun 2023, naik menjadi 29,41 % pada tahun 2024;
- Desa Lae Pangaroan, dari 19,05 % pada tahun 2022 menjadi 20,59 % pada tahun 2023, naik menjadi 25,71 % pada tahun 2024;
- Desa Lae Parira, dari 0 % pada tahun 2022 menjadi 1,3 % pada tahun 2023, naik menjadi 1,35 % pada tahun 2024;
- Desa Lumban Sihite, dari 3,75 % pada tahun 2022 menjadi 29,58 % pada tahun 2023, naik menjadi 30,49 % pada tahun 2024;
- Desa Lumban Toruan, dari 1,23 % pada tahun 2022 menjadi 9,09 % pada tahun 2023, naik menjadi 17,31 % pada tahun 2024;
- Desa Kaban Julu, dari 1,23 % pada tahun 2022 menjadi 2,13 % pada tahun 2023, naik menjadi 5 % pada tahun 2024;
- Desa Simungun, dari 25,86 % pada tahun 2022 menjadi 28,79 % pada tahun 2023, naik menjadi 35,59 % pada tahun 2024;
- Desa Janji, dari 12,38 % pada tahun 2022 menjadi 14,29 % pada tahun 2023, naik menjadi 22,94 % pada tahun 2024;
- Desa Sopobutar, dari 28,57 % pada tahun 2022 menjadi 28,89 % pada tahun 2023, naik menjadi 32,26 % pada tahun 2024;
- Desa Lae Sering, dari 20,37 % pada tahun 2022 menjadi 28,57 % pada tahun 2023, naik menjadi 30,26 % pada tahun 2024;
- Desa Palding, dari 6,06 % pada tahun 2022 menjadi 7,53 % pada Tahun 2023, naik menjadi 7,69 % pada Tahun 2024;
- Desa Lau Pakpak, dari 2,3 % pada tahun 2022 menjadi 8 % pada Tahun 2023, naik menjadi 9,88 % pada Tahun 2024;
- Desa Gunung Sitember, dari 6,51 % pada tahun 2022 menjadi 13,01 % pada Tahun 2023, naik menjadi 14,58 % pada Tahun 2024;

- Desa Batu Gunung dari 21,23 % pada tahun 2022 menjadi 23,36 % pada Tahun 2023, naik menjadi 27,56 % pada Tahun 2024;
- Desa Rante Besi, dari 15,74 % pada tahun 2022 menjadi 24,18, % pada Tahun 2023, naik menjadi 24,42 % pada Tahun 2024;
- Desa Kendit Liang, dari 17,07 % pada tahun 2022 menjadi 19,51, % pada Tahun 2023, naik menjadi 23,68 % pada Tahun 2024;
- Desa Simanduma, dari 16,67 % pada tahun 2022 menjadi 17,24, % pada Tahun 2023, naik menjadi 20,41 % pada Tahun 2024;
- Desa Bandar Huta Usang, dari 1,16 % pada tahun 2022 menjadi 6,38, % pada Tahun 2023, naik menjadi 9,76 % pada Tahun 2024;
- Desa Laksa, dari 5,49 % pada tahun 2022 menjadi 12,9, % pada Tahun 2023, naik menjadi 16,09 % pada Tahun 2024;
- Desa Pamah, dari 10,29 % pada tahun 2022 menjadi 10,45, % pada Tahun 2023, naik menjadi 11,11 % pada Tahun 2024;
- Desa Kempawa, dari 5,43 % pada tahun 2022 menjadi 7,46, % pada Tahun 2023, naik menjadi 18,18 % pada Tahun 2024; dan
- Desa Lau Primbon, dari 5,5 % pada tahun 2022 menjadi 19,27, % pada Tahun 2023, naik menjadi 21,65 % pada Tahun 2024.

2. Hasil Analisis Data Pengukuran Stunting Tingkat Kecamatan Tahun 2024.

Tabel 2.3
Pengukuran Stunting Tingkat Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Data Stunting					
		2022		2023		2024	
		Kasus	Prevalensi	Kasus	Prevalensi	Kasus	Prevalensi
1	Sidikalang	494	10,94	200	6,57	231	5,1
2	Berampu	76	11,01	101	13,40	96	15,26
3	Sitinjo	57	5,55	36	5,25	88	8,88
4	Parbuluan	196	9,66	292	11,95	252	12,32
5	Sumbul	689	18,99	797	19,47	715	20,79
6	Silahi Sabungan	104	23,27	86	21,80	71	15,17
7	Silima Pungga-pungga	161	15,20	165	16,04	147	16,43
8	Lae Parira	148	14,47	175	16,14	188	19,92
9	Siempat Nempu	106	8,69	109	9,33	108	9,96
10	Siempat Nempu Hulu	224	15,36	271	21,17	294	21,30
11	Siempat Nempu Hilir	231	25,98	200	25,38	128	16,67
12	Tigalingga	145	8,79	156	7,86	133	8,36
13	Gunung Sitember	192	24,55	200	24,22	192	26,82
14	Pegagan Hilir	143	10,62	125	10,07	134	10,74
15	Tanah Pinem	148	8,39	156	10,00	129	8,53

Dari hasil analisis data pengukuran dan penimbangan yang diupload ke aplikasi e-PPGBM sampai dengan bulan Juni 2024, untuk tingkat kecamatan diperoleh informasi sebagai berikut:

- ❖ Terdapat 4 Kecamatan yang mengalami penurunan prevalensi stunting untuk Tahun 2024 yaitu:
 - Kecamatan Sidikalang, dari 6,57 % pada Tahun 2023, menjadi 5,1% pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Silahi Sabungan, dari 21,80 % pada Tahun 2023, menjadi 15,17 % pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Siempat Nempu Hilir, dari 25,38 % pada Tahun 2023, menjadi 16,67 % pada Tahun 2024
 - Kecamatan Tanah Pinem, dari 10,00 % pada Tahun 2023, menjadi 8,53 % pada Tahun 2024;
- ❖ Terdapat 11 Kecamatan yang mengalami peningkatan prevalensi stunting untuk Tahun 2024 yaitu:
 - Kecamatan Berampu, dari 13,40 % pada Tahun 2023, menjadi 15,26 % pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Sitinjo, dari 5,25 % pada Tahun 2023, menjadi 8,88 % pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Parbuluan, dari 11,95 % pada Tahun 2023, menjadi 12,32 % pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Sumbul, dari 19,47 % pada Tahun 2023, menjadi 20,79 % pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Silima Punga-punga, dari 16,04 % pada Tahun 2023, menjadi 16,43 % pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Lae Parira, dari 16,14 % pada Tahun 2023, menjadi 19,92 % pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Siempat Nempu, dari 9,33 % pada Tahun 2023, menjadi 9,96 % pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Siempat Nempu Hulu, dari 21,17 % pada Tahun 2023, menjadi 21,3 % pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Tigalingga, dari 7,86 % pada Tahun 2023, menjadi 8,36 % pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Gunung Sitember, dari 24,22 % pada Tahun 2023, menjadi 26,82 % pada Tahun 2024; dan
 - Kecamatan Pegagan Hilir, dari 10,07 % pada Tahun 2023, menjadi 10,74 % pada Tahun 2024.

- ❖ Terdapat 6 Kecamatan yang mengalami peningkatan prevalensi stunting selama 3 (tiga) tahun berturut turut yaitu :
 - Kecamatan Berampu, dari 11,01% pada Tahun 2022, menjadi 13,40% pada Tahun 2023, naik menjadi 15,26% pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Parbuluan, dari 9,66 % pada Tahun 2022 menjadi 11,95 % pada Tahun 2023, naik menjadi 12,32 % pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Silima Punga punga , dari 15,20% pada Tahun 2022 menjadi 16,04% pada Tahun 2023, naik menjadi 16,43% pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Lae Parira, dari 14,47% pada Tahun 2022 menjadi 16,14% pada Tahun 2023, naik menjadi 19,92 pada Tahun 2024;
 - Kecamatan Siempat Nempu, dari 8,69% pada Tahun 2022 menjadi 9,33% pada Tahun 2023, naik menjadi 9,96% pada Tahun 2024; dan
 - Kecamatan Siempat Nempu Hulu, dari 15,36% pada Tahun 2022 menjadi 21,17 pada Tahun 2023, naik menjadi 21,30% pada Tahun 2024.
- ❖ Kecamatan yang memiliki angka prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah Kecamatan Gunung Sitember sebesar 26,82 % dan yang terendah adalah Kecamatan Sidikalang sebesar 5,1 %.

b. **Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM)**

RANHAM ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025 merupakan:

- a. Pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Aksi HAM; dan
- b. Kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat dengan RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga. Dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran:

- a. Perempuan;
- b. Anak;
- c. Penyandang Disabilitas; dan
- d. Kelompok Masyarakat Adat.

Adapun Kesimpulan yang didapat dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Dairi untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada Kelompok Sasaran Perempuan: a. Dimana sudah dilakukan pendampingan kepada sasaran perempuan dalam penegakan HAM di Kabupaten Dairi melalui mediasi ataupun pendampingan dengan kolaborasi multipihak baik Pemerintah Daerah (dalam hal ini di inisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi); b. Pendampingan langsung ataupun mediasi dilakukan kepada si Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan di dampingi langsung oleh Dinas terkait dan bertempat di Puspaga Kabupaten Dairi; c. Masih tingginya angka kekerasan kepada perempuan di Kabupaten Dairi; d. Dimana telah dilakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk Perempuan sebagai Kepala Keluarga yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi.
2. Pada Kelompok Sasaran Anak: a. Dimana sudah dilakukan pendampingan kepada sasaran anak dalam penegakan HAM di Kabupaten Dairi melalui mediasi ataupun pendampingan dengan kolaborasi multipihak baik Pemerintah Daerah (dalam hal ini di inisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi), Polres, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sidikalang; b. Pendampingan langsung dilakukan kepada si Korban Kekerasan terhadap Anak dan di dampingi oleh Dinas terkait dan bertempat di Puspaga Kabupaten Dairi; c. Masih tingginya angka kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Dairi
3. Pada Kelompok Disabilitas: a. Program/kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah sudah menasar kepada Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan pemberian bantuan kepada Disabilitas berupa Kursi Roda dan Tongkat Ketiak baik itu yang ditampung pada APBD Kabupaten Dairi maupun lembaga lain yg kerja sama dengan Pemkab Dairi; b. Selain itu sudah adanya perhatian Pemerintah berupa hibah yang diberikan kepada atlet kelompok penyandang disabilitas dalam mendukung olahraga; c. Telah tersedia unit layanan disabilitas di sekolah tingkat SD dan SMP dan sudah ada SK Bupati yang menatur Unit Layanan Disabilitas; d. Terfasilitasinya pasien dengan gangguan jiwa berdasarkan pelayanan yang diberikan pada 18 puskesmas di Kabupaten Dairi; e. Dimana sudah ada Proyek berupa pembangunan pedestrian/plat cover drainase yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

4. Kelompok Masyarakat Adat: a. Belum ada pendataan langsung terhadap kelompok masyarakat adat; b. Belum ada peraturan ataupun kebijakan daerah dalam penanganan kelompok masyarakat adat c. Belum maksimalnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap Kelompok Masyarakat adat yang tertuang dalam pelaksanaan Program ataupun kegiatan di Perangkat Daerah terkait.

Untuk Tahun 2024 Capaian Aksi HAM Kabupaten Dairi mengalami peningkatan yaitu 96,1 dibandingkan Capaian Tahun 2023 yaitu 75,52.

c. **Rencana Aksi Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ketersediaan Pangan adalah Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya.

Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dilakukan antara lain melalui pembangunan pangan dan gizi untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan kemandirian. Pembangunan bidang pangan dan gizi ini mutlak diperlukan, hal tersebut dikarenakan jika terjadi permasalahan terkait dengan gizi yang terjadi pada masa kini maka akan menimbulkan masalah pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, usaha-usaha peningkatan gizi terutama harus ditunjukkan pada anak-anak dan ibu hamil. Karena pada masa yang akan datang anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Penundaan pemberian perhatian pemeliharaan gizi yang tepat pada anak-anak akan menurunkan potensi sebagai SDM pembangunan masyarakat dan ekonomi nasional. Berbagai alasan mengapa anak-anak memerlukan penanganan serius terutama jaminan ketersediaan zat gizi, yaitu:

- a) Kekurangan Gizi adalah penyebab utama kematian bayi dan anak-anak. Hal ini berarti berkurangnya kuantitas SDM di masa yang akan datang.
- b) Kekurangan Gizi berakibat meningkatkan angka kesakitan dan menurunnya produktifitas kerja manusia. Hal ini berarti dapat menambah beban pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan.
- c) Kekurangan Gizi berakibat menurunnya kecerdasan anak-anak. Hal ini berarti menurunnya kualitas kecerdasan SDM yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa.
- d) Kurangnya Gizi berakibat menurunnya daya tahan manusia untuk bekerja, yang berarti menurunnya prestasi dan produktivitas kerja manusia (Budyanto, 2002).

Pembangunan pangan dan gizi adalah sebuah investasi strategis yang akan memberikan dampak dalam jangka panjang berupa peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia. Salah satu strategi yang diambil pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menetapkan program percepatan pangan dan gizi utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Berdasarkan definisi tersebut, pengertian pangan yang diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang sangat luas. Pengertian pangan yang sedemikian luas akan sangat sulit mengukur kebutuhan pangan seseorang, namun demikian pemerintah menetapkan kebutuhan pangan seseorang diukur ketercukupan energi dan kalori yang berasal dari pangan yang dikonsumsi. Kebutuhan pangan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 diatur oleh pemerintah berkaitan dengan ketersediaannya, keamanannya, distribusinya dan keanekaragamannya.

Selain ketercukupan, penyediaan bahan pangan juga harus berkualitas sesuai dengan persyaratan kebutuhan gizi perorangan. Gizi menurut Undang-Undang 5 Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Salatiga Tahun 2023-2026 Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Agar dapat hidup sehat manusia membutuhkan asupan gizi yang cukup dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Manusia yang kebutuhan pangannya kurang tercukupi, biasanya asupan gizinya juga kurang. Di Indonesia banyak kasus kurang gizi bukan hanya disebabkan rendahnya pemahaman pola konsumsi yang sehat oleh masyarakat, melainkan adanya pola yang salah dalam mengelola kebijakan pangan dan pertanian. Menyikapi beberapa kondisi tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Dairi menyusun draf Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan Gizi Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 sebagai dokumen strategis khususnya dalam aspek pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya Saing. RAD-PG ini akan menjadi sarana/alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pemangku kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pangan dan gizi, serta sebagai arahan untuk menyiapkan kerangka kebijakan di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional.

3. Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menghasilkan 2 (dua) kajian sebagai berikut:

❖ **Kajian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Dasar** yaitu : Solusi Peningkatan Mutu Pelayanan/Capaian SPM Kesehatan Dasar di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan bersifat wajib karena merupakan tolak ukur bagi pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat (yankesmas) minimal, namun dalam pelaksanaan harus dilakukan secara tepat sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 6 Tahun 2024. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menerapkan SPM Kesehatan. Ada 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah kabupaten/kota, yaitu:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*;

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya cakupan SPM Kesehatan di Kabupaten Dairi. Diantaranya adalah terkait: belum meratanya informasi yang diberikan kepada tenaga kesehatan terkait hal-hal yang berhubungan dengan SPM, kualitas tenaga kesehatan yang belum melakukan perbaruan ilmu/peningkatan kemampuan yang sesuai dengan kompetensinya, belum adanya suatu regulasi mengenai penempatan dan distribusi tenaga kesehatan, belum adanya koordinasi dan komunikasi lintas sektor terutama diantara puskesmas dan pemerintah desa setempat, data yang diperoleh tidak sinkron antara lapisan bawah (puskesmas) hingga lapisan atas (dinas kesehatan).

❖ **Kajian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara**

Dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terbaru, Nomor HK.01.07/MENKES/75/2023 pada Bab I, dikatakan bahwa, “Dalam rangka akselerasi penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), Kementerian Kesehatan menargetkan AKI mencapai 70/100.000 KH dan AKB mencapai 10/1000 KH di tahun 2024. Akselerasi penurunan AKI dan AKB dengan *Annual Reduction Rate* (ARR) yang besar (target penurunan AKI ARR 26% dan AKB 16,5%) ini tidak dapat tercapai jika tidak ada kebijakan khusus yang menggerakkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengambil peran dalam mencegah kematian ibu dan bayi. Tiga penyebab utama kematian ibu adalah komplikasi hipertensi dalam kehamilan, perdarahan dan penyakit non obstetri seperti jantung, diabetes dan lain-lain. Kematian bayi lebih banyak terjadi pada periode neonatal (0 - 28 hari) dibandingkan dengan periode post neonatal (29 hari – 1 tahun).

Selain itu juga, peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia No.6 tahun 2024, pasal 2 (dua), butir ke-4 (keempat) menyebutkan bahwa: Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

Sejak tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2024, menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, tercatat angka kematian ibu (AKI) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 2 (dua) kematian ibu hamil (bumil), dan 7 (tujuh) kematian ibu nifas. Sedangkan angka kematian bayi (AKI) berjumlah 49 (empat puluh sembilan) bayi dengan penyebab kematian berupa 7 (tujuh) bayi menderita gangguan pada pernapasan dan jantung, 12 bayi prematuritas dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), 8 (delapan) bayi menderita asfeksia, 1 bayi terkena diare akut, dan 21 (dua puluh satu) bayi lainnya tanpa penyebab. Kejadian ini tersebar di 14 (empat belas) wilayah kecamatan di Kabupaten Dairi, kecuali pada kecamatan Silahisabungan yang sama sekali tidak memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).sampai dengan bulan April tahun 2024

Dari hasil kajian didapati bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini dipengaruhi oleh faktor perilaku hidup bersih dan sehat; faktor pengetahuan ibu terhadap perawatan kehamilan; gejala bahaya saat kehamilan dan saat persalinan serta pasca persalinan; faktor pemeriksaan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan, faktor pola makan selama kehamilan serta dipengaruhi juga oleh faktor luar seperti halnya kualitas

pelayanan tenaga kesehatan dan fasilitas tempat pelayanan. Yang terakhir adalah faktor sarana jalan penghubung yang baik dari desa ke pusat kabupaten untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik serta maksimal.

2. Kajian Pemetaan Kesesuaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi Pembangunan dengan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan menghasilkan 2 (dua) kajian sebagai berikut:

❖ ***Kajian Pemetaan Kesesuaian Lahan Komoditas Unggulan Pertanian Kabupaten Dairi***

Pengkajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian lahan untuk komoditi unggulan pertanian di Kabupaten Dairi. Berdasarkan analisis dan pemetaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa potensi lahan di kabupaten ini sangat beragam dan memiliki variasi karakteristik fisik yang mempengaruhi kesesuaian untuk berbagai jenis komoditi. Penelitian ini menjadi dasar penting bagi pemangku kebijakan dan para petani dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada sesuai dengan karakteristik spesifik komoditi pertanian yang diunggulkan di wilayah ini.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa berbagai faktor, seperti ketersediaan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, kemasaman tanah, dan kemiringan lereng berperan penting dalam menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk setiap komoditi. Dengan mengetahui wilayah-wilayah yang sangat sesuai (S1), sesuai (S2), cukup sesuai (S3), dan tidak sesuai (N), petani dan pemangku kepentingan dapat merencanakan kegiatan produksi dengan lebih tepat. Alokasi lahan yang didasarkan pada tingkat kesesuaian ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mengurangi risiko kegagalan akibat ketidaksesuaian lahan.

Penggunaan metode analisis GIS (Geographic Information System) dalam pemetaan kesesuaian lahan juga memberikan manfaat besar dalam penyusunan data spasial yang akurat dan mudah dipahami. Peta kesesuaian lahan yang dihasilkan melalui kajian ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pengembangan sentra produksi komoditi unggulan pertanian di Kabupaten Dairi. Selain itu, teknologi GIS memungkinkan pembaruan data secara periodik, sehingga kesesuaian lahan dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berubah akibat faktor alam atau perubahan iklim.

Keberadaan peta kesesuaian lahan ini juga dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengarahkan kebijakan alokasi lahan secara optimal dan terarah. Pemetaan kesesuaian lahan memberikan informasi yang sangat berharga dalam proses perencanaan pembangunan pertanian, khususnya terkait pemilihan lahan yang tepat untuk pengembangan komoditi unggulan. Dengan demikian, potensi ekonomi daerah

dapat ditingkatkan melalui optimalisasi produksi pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan setempat.

Melalui kajian ini, diharapkan pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana yang sesuai untuk setiap wilayah yang telah diidentifikasi sebagai lahan potensial. Misalnya, pada wilayah yang sangat sesuai untuk komoditi kopi, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pengembangan infrastruktur irigasi atau akses jalan untuk memudahkan distribusi hasil pertanian. Peningkatan dukungan infrastruktur ini akan sangat membantu petani dalam mengoptimalkan produktivitas komoditi unggulan mereka.

❖ ***Potensi dan Startegi Perbaikan Teknologi Hulu Hilir Dalam Meningkatkan Produksi dan Pendapatan Petani Hortikultura di Kabupaten Dairi***

Kajian ini menghasilkan rekomendasi terhadap beberapa komoditas yang diteliti yaitu:

- ***Cabai***

Teknologi hulu yang perlu diperbaiki oleh petani cabai di Kabupaten Dairi antara lain di persemaian benih yaitu rumah semai ketat kubu kebul (*Bemisia tabaci*), varietas cabai rawit atau cabai merah lokal yang ditanam oleh petani dapat dijadikan hak kekayaan sumber daya genetik Kabupaten Dairi. Kemudian rotasi tanaman serta dukungan alsitan untuk pembuatan bedengan cabai.

Penggunaan bibit cabai yang sehat perlu disertai dengan peningkatan pemberian pupuk kandang. Selain hal tersebut, perlu disertai penanaman tanaman border sebagai pengendalian hama dan penyakit tanaman cabai. Pengendalian OPT dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida nabati. penggunaan pestisida nabati sebagai pengendalian OPT karena bahannya yang mudah tersedia di lingkungan lahan petani serta ramah lingkungan.

Teknologi hilir yang perlu diperbaiki oleh petani cabai di Kabupaten Dairi adalah proses pensortiran buah cabai yang busuk saat panen. Pensortiran tersebut agar dilakukan dalam wadah tersendiri dan tidak membuangnya ke parit bedengan agar tidak terjadi penularan jamur kepada cabai yang sehat oleh pekerja dan alat pertanian yang digunakan. Sehingga melalui perbaikan teknologi hulu – hilir ini produktivitas cabai di Kabupaten Dairi dapat meningkat.

- ***Kubis***

Teknologi hulu yang perlu diperbaiki oleh petani kubis di Kabupaten Dairi antara lain penambahan penggunaan pupuk kandang dan penggunaan pupuk berimbang. Serta melaksanakan konsep pengendalian hama terpadu dengan menggunakan pestisida agensia hayati *Bacillus thuringiensis* dan pemanfaatan pestisida nabati.

Teknologi hilir yang perlu diperbaiki adalah penampilan kubis yang akan dijual kemudian penggunaan kapur dan tawas pada tanaman kubis. Pengadaan mesin pembungkus kubis untuk pedagang pengumpul kubis sebagai alternatif pengganti bungkus koran pada kubis. Serta perlu untuk membuat rak – rak bambu sebagai wadah untuk memudahkan pengisian kubis ke dalam rajut kemasan. Sehingga melalui perbaikan teknologi hulu – hilir ini produktivitas kubis di Kabupaten Dairi dapat meningkat.

- **Kentang**

Teknologi hulu yang perlu diperbaiki oleh petani kentang di Kabupaten Dairi antara lain ketersediaan benih kentang bermutu (G2), Rotasi tanaman, pengenalan alat pembuat bedengan kentang dan mesin panen, penggunaan ajak – ajak serta pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu dapat dilakukan dengan penggunaan pestisida nabati yang mudah tersedia di lingkungan lahan petani serta ramah lingkungan.

Teknologi hilir yang perlu diperbaiki adalah penggunaan mesin panen. Untuk kebutuhan pasar jauh maka perlu untuk menggunakan mesin pembersih umbi kentang dan juga melakukan pendekatan hubungan antara pengeksportir dengan petani kentang di Kabupaten Dairi. Sehingga melalui perbaikan teknologi hulu – hilir ini produktivitas cabai di Kabupaten Dairi dapat meningkat.

3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Inovasi yang ada di Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Dairi masih minim, baik pada pelayanan publik, maupun pada sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Belum semua Perangkat Daerah (PD) mengedepankan inovasi dalam pelaksanaan tupoksinya. Hal ini menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, dimana inovasi saat ini menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat berdaya saing dan meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Selain fungsi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, Bappeda juga mempunyai fungsi fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Kesadaran pentingnya inovasi saat ini di dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa ”dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Pemerintah Kabupaten Dairi telah menindaklanjuti hal tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.

Saat ini telah tersedia website yang dapat digunakan untuk mengkompilasi inovasi PD di Kabupaten Dairi yaitu **sinovda.dairi.kab.go.id**. Website tersebut digunakan Peserta Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Dairi tahun 2023 yang melakukan pendaftaran melalui website.

Tabel 2.4
Daftar Inovasi Daerah yang didaftarkan pada aplikasi Innovation Government Award Kemendagri Tahun 2024

No	Nama Inisiator/Perangkat Daerah	Nama Inovasi
1.	Kecamatan Pegagan Hilir	PEMA MERONAN
2.	Puskesmas Tiga Baru	MERAPAT DUDUK (Melahirkan Dapat Dokumen Kependudukan)
3.	Puskesmas Kilometer11	CARI (Cegah Anemia Pada Remaja Putri)
4.	Puskesmas Sitinjo	CHATTING CATIN (Cegah Stunting Calon Pengantin)
5.	Puskesmas Kentara	TEKO TB (Temukan, Cegah, Obati Penyakit Tbc)
6.	Puskesmas Hutarakyat	MAS BUSET (Masyarakat Bugar Dan Sehat)
7.	Puskesmas Pegagan Julu Ii Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi	INOVASI SANTAI (Santun Lansia)
8.	DEDDY DP SITUMORANG, SE, M.Si (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)	JEMPOL SITURANG (Jemput Bola Administrasi Kependudukan Siap Turun Langsung)
9.	Puskesmas Batangberuh	Gemar Bertasbi Dengan Tipis
10.	Hotma Nainggolan (Dinas Komunikasi Dan Informatika)	Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Dairi (SIDUMASDA)
11.	Prayitno Hasugian (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan)	UPIK (Unik Pelayanan Informasi Kompetensi)
12.	Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi	Iva Test Service Di Aplikasi Mykuta
13.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dairi	Penerapan E-Presensi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
14.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi	SICANTIK CLOUD

Sesuai dengan tujuan inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan strategi untuk menciptakan iklim inovasi yang mendukung di Kabupaten Dairi. Beberapa PD sudah menerjemahkan amanat PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah dengan menyediakan layanan publik yang berfokus pada efesiensi sumber daya. Namun, masih diperlukan upaya untuk mendorong lebih banyak inovasi yang dihasilkan Perangkat Daerah (PD) untuk mendukung

terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dilakukan Kemendagri setiap tahunnya, dapat menjadi acuan bagi daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan skor dari setiap indikator melalui program dan kegiatan. Hal tersebut menggambarkan aspek penilaian indeks inovasi Kabupaten Dairi tahun 2024. Analisis jaring merupakan hasil dari pengukuran yang dilakukan Kemendagri dengan merujuk pada *input* (masukan) Kabupaten Dairi melalui situs <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id>. Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Dairi Tahun 2024 memperoleh Predikat Inovatif dengan skor indeks 43,98.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam pencapaian tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. Kurang Optimalnya Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Belum meratanya kemampuan teknis aparatur perencana Perangkat Daerah;
3. Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet;
4. Masih belum optimalnya prosedur perencanaan pembangunan sehingga penyelesaian dokumen perencanaan masih sering terlambat;
5. Belum optimalnya tugas-tugas koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang perencanaan pembangunan;
6. Kurangnya kualitas informasi yang digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.

Sedangkan isu-isu penting dalam pencapaian tugas dan fungsi urusan penelitian dan pengembangan, antara lain:

1. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah;
2. Kurangnya Kesiapan Daerah dalam Implementasi hasil Kajian dan Penelitian Daerah;
3. Belum Optimalnya Kerjasama dalam mendukung Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang akan dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja dari tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.

Di samping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Indikator dan Rencana Capaiannya. Melalui Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara Kebijakan, Program, Kegiatan dengan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Dairi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 yang telah diusulkan oleh Bappeda Kabupaten Dairi merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2026 dan akan ditetapkan. Berikut Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.

Tabel 2.5
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah				6.939.997.334	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah				6.988.256.234	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2.191.219.400	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2.231.976.800	
	PERENCANAAN				1.670.726.800	PERENCANAAN				1.670.722.800	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.024.117.600	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.024.117.600	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				937.189.200	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				937.189.200	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 Berita Acara	122.029.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 Berita Acara	122.029.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	3 Dokumen	815.160.200	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	2 Dokumen	815.160.200	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				86.928.400	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				86.928.400	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	86.928.400	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	86.928.400	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				646.609.200	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				646.609.200	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				356.609.200	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				356.609.200	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan HASil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	126.609.200	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	126.609.200	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	230.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	230.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				205.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				205.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	70.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	70.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	135.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	135.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan				85.000.000	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan				85.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	85.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	85.000.000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				520.492.600	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				561.250.000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				520.492.600	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				461.250.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				75.000.000						
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	75.000.000						

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				225.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	150.000.000	
						Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	75.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				236.250.000	
						Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	86.250.000	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	150.000.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				145.492.600						
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	145.492.600						

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				100.000.000	
						Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				50.000.000	
						Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	1 Laporan	50.000.000	
						Invensi dan Inovasi				50.000.000	
						Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	1 Lapuran	50.000.000	
	NON URUSAN				4.748.777.934	NON URUSAN				4.756.279.434	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.748.777.934	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.756.279.434	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				4.748.777.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				4.756.279.434	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38.444.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38.444.500	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.289.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.289.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordiansi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	21.155.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordiansi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	21.155.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.694.609.934	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.694.609.934	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770 Orang/ bulan	3.694.609.934	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770 Orang/ bulan	3.694.609.934	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.501.500	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.501.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	35.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	35.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				535.375.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah				535.375.100	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	5.878.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	5.878.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.835.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.835.100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	43.710.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	43.710.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	5.400.000	
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	450.552.000	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	450.552.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				233.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				233.500.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12 Unit	233.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12 Unit	233.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah				39.160.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah				39.160.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	31.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	31.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	8.160.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	8.160.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				172.688.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				172.688.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	75.706.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	75.706.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	272.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	272.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Linnya yang dipelihara/ direhabilitasi	20 Unit	24.230.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Linnya yang dipelihara/ direhabilitasi	20 Unit	24.230.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	46.880.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	46.880.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	1 Unit	25.600.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	1 Unit	25.600.000	
	JUMLAH				6.939.997.334	JUMLAH				6.988.256.234	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bappeda sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di mana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan. Oleh karena itu, dalam hal ini Bappeda mengkoordinasikan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang diusulkan kepada Perangkat Daerah Terkait.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan/ desa sampai Musrenbang tingkat kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam menyinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi tidak terdapat usulan Musrenbang, hal tersebut dikarenakan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi berperan sebagai koordinator penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan. Adapun usulan yang diterima Bappeda Kabupaten Dairi pada saat pelaksanaan Musrenbang, hanya sebatas menerima usulan dan melaksanakan penelaahan serta mengklasifikasikan secara manual berdasarkan Urusan dan menyampaikan usulan tersebut kepada OPD terkait agar dilakukan penelaahan lebih lanjut untuk dihimpun ke dalam Renja OPD terkait.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. SDG’s

Koordinasi Kegiatan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Dairi diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang terdiri dari 241 indikator, 169 target, 17 tujuan dan 4 pilar. Sementara pemerintah pusat melaksanakan rencana aksi nasional, pemerintah provinsi dan Kabupaten/ Kota melaksanakan rencana aksi daerah yang dihimpun berdasarkan matriks RAD dari Kabupaten/ Kota.

Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Bappeda Kabupaten Dairi melakukan irisan sebanyak 153 indikator di daerah dari 241 indikator nasional. Untuk melaksanakan 153 indikator dimaksud ada sebanyak 21 (dua puluh satu) OPD yang berhubungan dengan indikator melalui program dan kegiatan masing-masing OPD.

- Daftar OPD yang mengisi Program dan Kegiatan berdasarkan indikator SDG’s

No	Unit Organisasi	Indikator			Ket
		Berdasarkan Program dan Kegiatan	Diusulkan OPD	Kosong	
1	Dinas Pendidikan	23	21	2	-
2	Dinas Kesehatan	26	25	1	-
3	Inspektorat	1	1	-	-
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	2	1	-
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker	10	4	6	-
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	6	1	5	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	-	-
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2	-	-
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	17	15	2	-
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	-	-
11	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	6	6	-	-
12	Dinas Sosial	7	4	3	-
13	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga	2	2	-	-
14	Badan Pendapatan Daerah	1	1	-	1
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	5	1	-
16	Dinas Lingkungan Hidup	12	8	4	-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4	2	2	-
18	Dinas Komunikasi dan Informasi	5	5	-	-

19	Sekretariat Daerah	11	2	9	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	2	2	-	-
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7	7	-	-

• 4 Pilar SDG’s

No	Pilar	Indikator			Ket
		Berdasarkan Program dan Kegiatan	Diusulkan OPD	Kosong	
1	Pembangunan Sosial	83	75	8	-
2	Pembangunan Ekonomi	37	14	23	-
3	Pembangunan Lingkungan Hidup	19	15	4	-
4	Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	14	13	1	-

a. 17 Tujuan SDG’s

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebanyak 17 (tujuh belas) antara lain:

No	Tujuan	Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	14
2	Tanpa Kelaparan	12
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	20
4	Pendidikan Berkualitas	19
5	Kesetaraan Gender	8
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	9
7	Energi Bersih dan Terjangkau	1
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4
10	Berkurangnya Kesenjangan	5
11	Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	2
12	Pola Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	2
13	Perubahan Iklim	-
14	Ekosistem Laut	-
15	Ekosistem Daratan	2
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh	13
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	1
Jumlah		117

Berdasarkan irisan indikator di atas adalah sebanyak 153 indikator, tetapi data yang ada hanya berdasarkan program dan kegiatan dari perangkat daerah sebanyak 117 indikator sementara 36 indikator tidak diisi karena:

- ❖ Kurang akuratnya data di OPD;
- ❖ OPD tidak menguasai indikator TPB SDG’s;
- ❖ OPD dalam mengikuti rapat koordinasi TPB pesertanya berganti-ganti;
- ❖ Dalam penyusunan RAD Matrik TPB, berdasarkan Renstra, apabila tidak ada di Rensta Indikator tersebut dikosongkan untuk Program dan Keegiatannya.

b. Rencana Aksi Nasional HAM

RAN-HAM sesungguhnya dapat menjadi media untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban terhadap hak asasi manusia, yang termanifestasikan di dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan. Secara umum para penyelenggara negara pemerintahan di daerah menempatkan RANHAM sebagai bentuk strategi bersinergi dengan agenda pembangunan daerah. Pandangan ini diperkuat dengan bentuk- bentuk aksi yang menurut mereka perangkat daerah dinilai sangat formalistik dan pelaporannya menjadi kuantitatif kasus. Sehingga bisa dikatakan, di seluruh daerah tidak ada satupun menempatkan RANHAM sebagai rujukan, atau sebagai bagian dari agenda pembangunan di daerah. Hampir semua daerah berpendapat bahwa RANHAM belum mampu menangkap atau mengakomodir permasalahan – permasalahan krusial yang ada di daerah, sehingga dapat dikatakan kecil kontribusi RANHAM bagi daerah.

Tahapan Pelaporan Pelaksanaan RAN-HAM adalah sebagai berikut:

Pelaporan Bulan ke empat (B04)			
No.	Aksi	Instansi	Keterangan
	Fasilitasi/ Evaluasi rancangan produk hukum daerah dan pemberian nomor register sebelum penetapan peraturan daerah berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tentang pembentukan produk hukum daerah dan harmonisasi rancangan produk daerah agar tidak mendiskriminasikan hak hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi	1. Scan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2. Laporan Inventarisasi Rancangan Produk Hukum Daerah.
	Pengelolaan dan Pemerataan Distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah	1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi 2. BKPSDM	Hasil Analisis tentang kebutuhan guru ditingkat SD/SMP atau sederajat.
	Penyediaan Ruang Menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja diperkantoran milik pemerintahan daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian Asi eksklusif	1. Dinas Kesehatan; 2. PUTR.	Laporan Evaluasi terkait implementasi kebijakan daerah (Perda/ Pergub/ Surat Edaran/Surat Keputusan Kepala Daerah) terkait penyediaan ruang menyusui.

Pelaporan Bulan ke empat (B04)			
No.	Aksi	Instansi	Keterangan
	Pelayanan Komunikasi Masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuany, anak penyandang disabilitas,masyarakat adat, dan pengaduan terkait konflik lahan.	1. Dinas Sosial; 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB; 3. Dinas Lingkungan Hidup; 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5. Dinas Komunikasi dan Informasi; 6. Bagian Tapem, Setda.	Scan dokumentasi berisi rekapitulasi data mengenai: a. Jumlah Pengaduan; b. Klasifikasi Jenis pengaduan; c. Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti.
Laporan Bulan kedelapan (B08)			
	Fasilitasi/ Evaluasi rancangan produk hukum daerah dan pemberian nomor register sebelum penetapan peraturan daerah berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tentang pembentukan produk hukum daerah dan harmonisasi rancangan produk daerah agar tidak mendiskriminasikan hak hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi	1. Scan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2. Laporan Inventarisasi Rancangan Produk Hukum Daerah.
	Pengelolaan dan Pemerataan Distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah	1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi; 2. BKPSDM	Hasil Analisis tentang kebutuhan guru ditingkat SD/SMP atau sederajat.
	Penyediaan Ruang Menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja diperkantoran milik pemerintahan daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian Asi eksklusif	1. Dinas Kesehatan; 2. PUTR.	Laporan Evaluasi terkait implementasi kebijakan daerah (Perda/ Pergub/ Surat Edaran/Surat Keputusan Kepala Daerah) terkait penyediaan ruang menyusui.
	Pelaayaan Komunikasi Masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuany, anak penyandang disabilitas,masyarakat adat, dan pengaduan terkait konflik lahan.	1. Dinas Sosial; 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB; 3. Dinas Lingkungan Hidup; 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5. Dinas Komunikasi dan Informasi;	Scan dokumentasi berisi rekapitulasi data mengenai: a. Jumlah Pengaduan; b. Klasifikasi Jenis pengaduan; c. Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti.

Pelaporan Bulan ke empat (B04)			
No.	Aksi	Instansi	Keterangan
		6. Bagian Tapem, Setda.	
Pelaporan Bulan Kedua Belas (B12)			
	Fasilitasi/ Evaluasi rancangan produk hukum daerah dan pemberian nomor register sebelum penetapan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Harmonisasi Rancangan Produk Daerah agar tidak mendiskriminasikan hak hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi	1. Scan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2. Laporan Inventarisasi Rancangan Produk Hukum Daerah.
	Pengelolaan dan Pemerataan Distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah	1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi; 2. BKPSDM.	Hasil Analisis tentang kebutuhan guru ditingkat SD/SMP atau sederajat.
	Penyediaan Ruang Menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja diperkantoran milik pemerintahan daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif	1. Dinas Kesehatan; 2. PUTR.	Laporan Evaluasi terkait implementasi kebijakan daerah (Perda/ Pergub/ Surat Edaran/Surat Keputusan Kepala Daerah) terkait penyediaan ruang menyusui.
	Pelaayanan Komunikasi Masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak penyandang disabilitas,masyarakat adat, dan pengaduan terkait konflik lahan.	1. Dinas Sosial; 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB; 3. Dinas Lingkungan Hidup; 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5. Dinas Komunikasi dan Informasi; 6. Bagian Tapem,Setda.	Scan dokumentasi berisi rekapitulasi data mengenai: a. Jumlah Pengaduan; b. Klasifikasi Jenis pengaduan; c. Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti.

Terkait Pelaksanaan RANHAM tahun 2024 di Kabupaten Dairi berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/ 2456/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun 2020, yang menyatakan “Dalam hal RANHAM 2020-2024 belum ditetapkan, penyusunan Aksi HAM untuk tahun 2024 mengacu pada RANHAM 2015-2019”. Menindaklanjuti hal tersebut Kabupaten Dairi melalui Bappeda Kabupaten Dairi sebagai pelaksanaan koordinasi menerbitkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 40/050.13/I/2020 tentang Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Penilaian Kabupaten Peduli

Hak Asasi Manusia Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Aksi HAM di Kabupaten Dairi.

c. Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong Stunting apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas anak di masa depan. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak, stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 (Bab II ayat 2) menegaskan bahwa Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan masalah gizi bagi Anak akibat penyakit secara terpadu dan berkesinambungan. Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan percepatan penurunan stunting terintegrasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Desa di Kabupaten Dairi menetapkan lokasi fokus intervensi, pelaksana, program/ kegiatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi Kabupaten Dairi.

Dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Dairi, Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Bappeda Kabupaten Dairi menetapkan lokasi fokus intervensi penurunan stunting di Kabupaten Dairi dengan menerbitkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 38/444/ I/ 2020 tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi, dan Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana, Program/ Kegiatan, Penurunan Stunting terintegrasi Kabupaten Dairi.

d. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional

Tujuh prasyarat PUG dalam mengimplementasikan PUG pertama adalah:

- a. Komitmen yang tinggi oleh para pimpinan dan seluruh pegawai;
- b. Adanya kelembagaan PUG yang bertanggung jawab;
- c. SDM karena sangat diperlukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pemerataan pemahaman terkait PUG ini;
- d. Anggaran karena rencana tidak akan bisa berjalan tanpa adanya anggaran, Gender Analisis;
- e. Adanya data terpilah dan terakhir adalah tidak terlepasnya dari peran masyarakat.

Pengarusutamaan Gender diamanatkan melalui Instruksi Presiden/ INPRES Pengarusutamaan Gender No. 9/2000, yang mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Menurut INPRES tersebut, Kementrian dan lembaga ditingkat nasional dan lokal harus mengatasi persoalan ketidak-setaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender. Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Kepmendagri No. 15/ 2008 berisi pedoman untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat Propinsi dan Kabupaten.

e. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan alat untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosial ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan untuk penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Dairi telah menetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026. Khusus prioritas pembangunan yang berbasis penanggulangan kemiskinan tertuang dalam misi kedua yaitu membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing. Hal ini sesuai dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
3. Meningkatnya cakupan keluarga berencana;
4. Menurunnya tingkat kemiskinan dan;

5. Menurunnya tingkat pengangguran.

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2014 pasal 1 poin kedua menyebutkan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

f. Koordinasi Infrastruktur dan Kewilayahan

- Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Sesuai dengan Permen PUPR No.14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Bangunan Gedung

- ✓ Ketidakteraturan bangunan;
- ✓ Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/ atau
- ✓ Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

2. Kondisi Jalanan Lingkungan

- ✓ Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/ atau
- ✓ Kualitas permukiman jalan lingkungan buruk.

3. Kondisi Penyediaan Air Minum

- ✓ Akses aman air minum tidak tersedia; dan/ atau
- ✓ Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

4. Kondisi Drainase Lingkungan

- ✓ Drainase lingkungan tidak tersedia;
- ✓ Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/ atau
- ✓ Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

- ✓ Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/ atau
- ✓ Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

- ✓ Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/ atau
- ✓ Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan.

7. Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran

- ✓ Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
- ✓ Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Untuk keberlanjutan pelayanan kebutuhan air minum dan sanitasi di desa, Pemerintah Desa dapat melakukannya melalui pendekatan/ strategi kerjasama desa, karena itu disusunlah Buku Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Desa untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. Petunjuk Pelaksanaan ini diperuntukkan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelompok Kerja Masyarakat/ Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Dan Sanitasi dan Pembina Kerja Sama Desa baik di Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Nasional, dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kerjasama Desa untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi.

g. Kelitbangan dan Inovasi Daerah

- Kelitbangan

Berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2016 Badan Litbang Daerah Kabupaten/ Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di Kabupaten/ Kota memiliki tugas:

1. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/ kota;
2. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/ Kota;
3. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota;
4. Melaksanakan fasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
6. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/ kota;
7. Melaksanakan koordinasi tersusunnya kebijakan dana atau regulasi berbasis berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/ kota;
8. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/ Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/ kota;
9. Melaksanakan administrasi kelitbangan;
10. Mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan

- 11.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota;
- 12.Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
- 13.Meminta laporan atas hasil penelitian oleh penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing.

- Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan, menurut Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 bahwa Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sementara Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Selanjutnya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam hal ini Bappeda Kabupaten Dairi sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kelitbangan dan Inovasi memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggaraan kelitbangan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai Tugas dan Fungsinya, Bappeda mendukung misi ke-2; **“Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan”** dan misi ke-3; **“Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas”**sesuai Dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Dairi tersebut, Bappeda merumuskan Tujuan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi yang telah dirumuskan yaitu **“Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi”**.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bappeda perlu merumuskan dan menyusun sasaran sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Adapun sasaran yang disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun -				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi		-	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	76	78	80	82	84
		-	Indeks Daya Saing Daerah	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60
	1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang mencapai target	76	78	80	82	84
			Indeks Inovasi Daerah	44,00	44,50	45,00	45,50	46,00
	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	80	82	84	86	88

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja mencakup daftar kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu periode tertentu. Program Kerja berisikan kegiatan–kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dari visi pemerintah daerah.

Untuk Tahun 2026 Bappeda Kabupaten Dairi mengusulkan 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dengan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan di mana jumlah usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2	3
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	5
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	4
4	Program Riset dan Inovasi Daerah	2	2
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	18
Total		17	32

4.2 Pendanaan

Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan di atas adalah sebesar Rp. 6.988.256.234,00. Sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH						6.988.256.234,00				
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.231.976.800,00				
	5.01	PERENCANAAN						1.670.726.800,00				
1,	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	1.024.117.600,00				
		[Keselarasan RKPD terhadap RPJMD]	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	100	100	1.024.117.600,00	-	-	-	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	937.189.200,00			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.01.00 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota										
			Jumlah Berita Acara Musrenbang				1 Berita Acara	122.029.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5.01.02.2.01.00 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)				2 Dokumen	815.160.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	86.928.400,00			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.03.00 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	86.928.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
2,	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	646.609.200,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[Keselarasan Renstra PD/ Renja OPD terhadap RPJMD/ RKPD]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100	100	100	646.609.200,00	-	-	-	-
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	356.609.200,00			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.01.00 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	126.609.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.01.00 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	230.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	205.000.000,00			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02.00 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian										
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02.00 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA										
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	135.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	85.000.000,00			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.03.00 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	85.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						561.250.000,00				
1,	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	461.250.000,00				
		[Meningkatkan kualitas kelitbangan daerah]	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100	100	100	100	461.250.000,00	-	-	-	-
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	225.000.000,00			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.02.00 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.02.00 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan										
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	236.250.000,00			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.03.00 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan										
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	86.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.03.00 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
2,	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-			-	100.000.000,00				
		[Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi Daerah]	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100	100	100	100	100.000.000,00	-	-	-	-
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-			-	50.000.000,00			Dairi Clean Governance	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.03.2.01.00 03	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan										
			Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dairi Clean Governance	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-	-			-	50.000.000,00			Dairi Clean Governance	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.03.2.02.00 01	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah										
			0				1 0	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dairi Clean Governance	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X	NON URUSAN						4.756.279.434,00				
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.756.279.434,00				
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.756.279.434,00				
		-	-	-	-	-	-	4.756.279.434,00	-	-	-	-
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	38.444.500,00			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	17.289.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	21.155.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.694.609.934,00			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				312 Orang/ bulan	3.694.609.934,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.501.500,00			Dairi Clean Governance	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.03.0 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7.501.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dairi Clean Governance	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.05.0 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	35.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	535.375.100,00			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X.XX.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.878.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	29.835.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	43.710.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	450.552.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	233.500.000,00			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	233.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	39.160.000,00			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	31.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.160.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	172.688.400,00			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	75.706.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	272.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X.XX.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	24.230.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	46.880.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	25.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

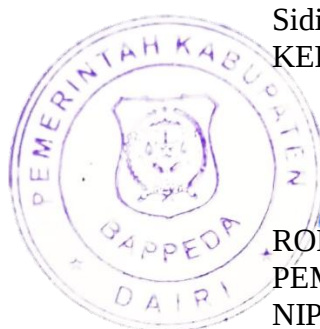
BAB V

PENUTUP

Di tahun 2026 Bappeda Kabupaten Dairi melaksanakan 5 (lima) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar 6.988.256.234,00,- termasuk sebesar Rp. 3.694.609.934,00,- merupakan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Dairi Tahun 2026 diharapkan mampu mencapai target indikator sasaran, sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja diharapkan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Dengan penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas diharapkan adanya peningkatan kualitas perencanaan disemua aspek pembangunan yang tentunya didukung oleh kapasitas sumber daya manusia aparatur perencanaan yang baik pula dengan mengikuti bimbingan teknis perencanaan, pendidikan formal, pelatihan maupun seminar.



Sidikalang, 22 Agustus 2025
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN DAIRI

ROMEDI NOFENTA BANGUN, ST, ME
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19741113 200604 1 003